



Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Pariaman
dalam daftar catatan perkara
sebagaimana diatur dalam Pasal 209
ayat (2) KUHP

BERITA ACARA

Nomor 4/Pid.C/2024/PN Pmn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAUZI HERDIANSYAH panggilan PARMATO;
 2. Tempat lahir : Padang Panjang;
 3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 18 April 1987;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. R. EL Yusiah No.21, Kelurahan Pasar Usang,
Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang
Panjang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.	Hakim;
Trioka Saputra, S.H.	Panitera Pengganti;
Sukma Wirahot Dinata	selaku Penyidik/ Kuasa
Penuntut Umum;	

Hakim membaca catatan pelanggaran yang diajukan oleh Penyidik
sebagaimana Laporan Polisi Nomor : BP/05/VI/2024/Reskrim tanggal 21 Juni
2024, yang diterima Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 21 Juni 2024;

Menimbang, bahwa setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum
membacakan uraian kejadian serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan
keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-
saksi di bawah sumpah:

1. Riyo Saputra panggilan Rio;
2. Rosmaini panggilan Mai;
3. Riki Suhendra panggilan Riki;
4. Nada Aulia Bestari panggilan Nada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan Visum Et Repertum Nomor 445/08/RSUD_PD-PRM/I/2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki bernama Riyo Saputra menurut surat permintaan visum berusia dua puluh tujuh tahun ditemukan bekas bekuan darah di lubang hidung kiri dan bengkak di bibir atas. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penyidik tidak mengajukan barang bukti;

Hakim, berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Bastani;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Riyo Saputra panggilan Rio, Saksi Rosmaini panggilan Mai, Saksi Riki Suhendra panggilan Riki dan Saksi Nada Aulia Bestari panggilan Nada, serta keterangan Terdakwa tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekitar pukul 07.15 WIB, bertempat di Surau Dagang, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, pada saat Saksi Riyo Saputra panggilan Rio ingin buang air besar ke toilet Surau Dagang tersebut, saat itu Saksi Riyo Saputra panggilan Rio melihat toilet dibagian laki-laki tersebut penuh, karena Saksi Riyo Saputra panggilan Rio merasa sudah tidak tahan ingin buang air besar, kemudian Saksi Riyo Saputra panggilan Rio berinisiatif untuk buang air besar di dalam toilet wanita, pada saat Saksi Riyo Saputra panggilan Rio sudah berada di dalam toilet wanita tersebut,

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Riyo Saputra panggilan Rio melihat ada dua pintu toilet yang terbuka, kemudian Saksi Riyo Saputra panggilan Rio masuk ke dalam toilet sebelah kiri dan langsung buang air besar di dalam toilet tersebut;

2. Bahwa setelah selesai buang air besar, kemudian Saksi Riyo Saputra panggilan Rio berdiri dan melihat ke toilet sebelah yang hanya berbatas dinding dan tidak tinggi, saat itu Saksi Riyo Saputra panggilan Rio melihat ada seorang wanita yang ingin buang air besar, kemudian perempuan yang ada di dalam toilet tersebut berteriak "siapa itu..?", saat itu Terdakwa hanya diam saja di dalam toilet tersebut;

3. Bahwa sekitar lima menit kemudian Saksi Riyo Saputra panggilan Rio keluar dari dalam toilet tersebut, pada saat itu ternyata Terdakwa sudah berdiri di depan pintu toilet tersebut, kemudian Terdakwa melayangkan pukulan tinju dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa ke arah wajah Saksi Riyo Saputra panggilan Rio, kemudian Terdakwa mengatakan "kamu intip isteri saya", selanjutnya Terdakwa kembali melayangkan pukulan tinjunya sebanyak 5 (lima) kali ke arah wajah Saksi Riyo Saputra panggilan Rio dan 2 (dua) kali ke arah kepala bagian samping kanan Saksi Riyo Saputra panggilan Rio;

4. Bahwa karena merasa kesakitan akibat pukulan dari Terdakwa, kemudian Saksi Riyo Saputra panggilan Rio meminta maaf kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Riyo Saputra panggilan Rio, setelah itu Saksi Riyo Saputra panggilan Rio keluar dari dalam toilet wanita tersebut dan duduk di Surau Dagang, selanjutnya karena mengalami luka dibagian bibir, hidung dan kepala bagian samping kanan, kemudian Saksi Riyo Saputra panggilan Rio melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Polsek 2x11 Enam Lingsung;

5. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Riyo Saputra panggilan Rio mengalami tampak bekas bekuan darah dari lubang hidung sebelah kiri, tampak bengkak di bibir atas dengan diameter sekitar satu centi meter warna masih sama dengan warna kulit sekitar sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 445/08/RSUD_PD-PRM/I/2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki bernama Riyo Saputra menurut surat permintaan visum berusia dua puluh tujuh tahun ditemukan bekas bekuan darah di lubang hidung kiri dan bengkak di bibir atas. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit/ halangan dalam aktivitas sehari-hari;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Pariaman berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu "penganiayaan ringan" dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan:

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dibagian bibir, hidung dan kepala bagian samping kanan Saksi Riyo Saputra panggilan Rio;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fauzi Herdiansyah panggilan Parmato telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 oleh kami Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 4/Pid.C/2024/PN Pmn., tanggal 21 Juni 2024, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman serta dihadiri oleh Sukma Wirahot Dinata Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan dihadapan Terdakwa;

Hakim,

dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penitera Pengganti,

dto

Trioka Saputra, S.H.

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)